



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NOMOR 459 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 105/PP.04.2-BA/1509/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan

Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulham Halman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 NOMOR 459 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN TEBO
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ALI WARDANA	Laki-laki	MUARA TABIR
2	DEDEN KURNIAWAN	Laki-laki	MUARA TABIR
3	EDI YANTORO	Laki-laki	MUARA TABIR
4	LENDRA FATRIANI	Perempuan	MUARA TABIR
5	WAHYUNI	Perempuan	MUARA TABIR
6	AGUNG PRASOJO	Laki-laki	RIMBO BUJANG
7	AHMAD ADRO'I	Laki-laki	RIMBO BUJANG
8	HARI PAMUJI	Laki-laki	RIMBO BUJANG
9	RETNO INDAH PANGESTU	Perempuan	RIMBO BUJANG
10	RIANDY KURNIAWAN	Laki-laki	RIMBO BUJANG
11	AMERTA TOMAS ALVA EDISON	Laki-laki	RIMBO ILIR
12	EKA PURWANINGSIH	Perempuan	RIMBO ILIR
13	PUJI PRASTIYO	Laki-laki	RIMBO ILIR
14	RUDI	Laki-laki	RIMBO ILIR
15	SUBEKI	Laki-laki	RIMBO ILIR
16	AHMAD ALI MU'THI	Laki-laki	RIMBO ULU
17	DEDE ASYANTO SULISTIYAWAN	Laki-laki	RIMBO ULU
18	HERMAN	Laki-laki	RIMBO ULU
19	INTAN AYU SUKMA SARI	Perempuan	RIMBO ULU
20	KASRIN	Laki-laki	RIMBO ULU
21	MISTRANI	Perempuan	SERAI SERUMPUN
22	MUHAMMAD ADAM	Laki-laki	SERAI SERUMPUN
23	MUHAMMAD IYAD	Laki-laki	SERAI SERUMPUN
24	RUDIYANSAH	Laki-laki	SERAI SERUMPUN
25	SOBIRIN	Laki-laki	SERAI SERUMPUN
26	MUTMAINNAH	Perempuan	SUMAY
27	PADIL	Laki-laki	SUMAY
28	RATIH OKTIA ERVALINA	Perempuan	SUMAY
29	RTS NADIA ROSANTI PUTRI	Perempuan	SUMAY
30	SAMSIWAL KOMAR	Laki-laki	SUMAY
31	HABIBULLAH	Laki-laki	TEBO ILIR
32	IDA ROYANI	Perempuan	TEBO ILIR
33	MUSNI	Laki-laki	TEBO ILIR
34	NASRIAL AFRIANTO	Laki-laki	TEBO ILIR
35	RUSMAN PAUZAN	Laki-laki	TEBO ILIR

36	KHAIRUDDIN	Laki-laki	TEBO TENGAH
37	MARDHIAH	Perempuan	TEBO TENGAH
38	MUHIBIN	Laki-laki	TEBO TENGAH
39	MUZAKKIR MUBARAK	Laki-laki	TEBO TENGAH
40	NADIRA	Perempuan	TEBO TENGAH
41	ABDI	Laki-laki	TEBO ULU
42	ASRUL SANI	Laki-laki	TEBO ULU
43	DANIL HAMDANI	Laki-laki	TEBO ULU
44	ERIK HARDIAN	Laki-laki	TEBO ULU
45	NAIROBI HERIANTO	Laki-laki	TEBO ULU
46	M. FAUZAN	Laki-laki	TENGAH ILIR
47	SAMURI, S.PD.I.	Laki-laki	TENGAH ILIR
48	SUHARDI	Laki-laki	TENGAH ILIR
49	SUMANTRI	Laki-laki	TENGAH ILIR
50	ZAKARIA	Laki-laki	TENGAH ILIR
51	AHMAD FAISAL	Laki-laki	VII KOTO
52	AMIN RAIS	Laki-laki	VII KOTO
53	ANNA TRI WAHYUNI	Perempuan	VII KOTO
54	HARTAWAN	Laki-laki	VII KOTO
55	YENITA	Perempuan	VII KOTO
56	ANGGI KURNIAWAN	Laki-laki	VII KOTO ILIR
57	IKHSAN MUHENDRA	Laki-laki	VII KOTO ILIR
58	MEILA AZURA	Perempuan	VII KOTO ILIR
59	RAHMAT HIDAYAT	Laki-laki	VII KOTO ILIR
60	SILVIA HARDIANTI	Perempuan	VII KOTO ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

